



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXi, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Februari 2004 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 20 Tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 Tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX adalah Ayah kandung Pemohon II.;

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa 2 (dua) Manyam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
 - 6.1. XXXX tanggal lahir 07 Juni 2008;
 - 6.2. XXXXi tanggal lahir 10 Juli 2011
 - 6.3. XXXXX tanggal lahir 08 Desember 2014
 - 6.4. XXXX tanggal lahir 12 November 2018
 - 6.5. XXXX tanggal lahir 21 Agustus 2023
7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa semenjak pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang—Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan Aceh dalam keadaan Konflik bersenjata, sedangkan tujuan penetapan Itsbat nikah Pemohon untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para pemohon dan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi, mohon biaya dibebankan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2004 dengan Pemohon II, di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan
- Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini sudah dilakukan dua kali persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Ttn, tanggal 07 Oktober 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.P/2024/Ms.Ttn tertanggal 07 Oktober 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Nattia, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Ttn